

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan restorative justice penyelesaian tindak pidana seksual di kepolisian resor kota jambi, hambatan pelaksanaan restorative justice penyelesaian tindak pidana seksual di kepolisian resor kota jambi dan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan restorative justice penyelesaian tindak pidana seksual di kepolisian resor kota jambi. Penelitian ini merupakan penelitian penelitian yuridis empiris. Tipe penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Penelitian empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris dan harus dilakukan di lapangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir analisis kualitatif dan penarikan kesimpulannya menggunakan metode berpikir induktif. Hasil penelitian ini Kepolisian Resor Kota Jambi berupaya mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan teknik Mediasi Penal dengan kerangka Restorative Justice. Upaya rekonsiliasi antara korban dan pelaku dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi dengan tujuan mempertemukan kedua pihak dan mendorong perdamaian. Meski demikian, penerapan mediasi atau restorative justice saat ini masih belum optimal. Sebab, dalam praktiknya, proses mediasi di Kepolisian Resor Kota Jambi tidak bersifat wajib melainkan ditawarkan sebagai pilihan. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Jambi dalam proses mediasi penyelesaian kasus kekerasan seksual cukup bervariasi, antara lain adanya keyakinan bahwa kekerasan seksual tidakmauan para pihak untuk menyelesaikannya kasus di kepolisian karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, ketidaktahuan pelaku dan korban terhadap peraturan tentang kepolisian, serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap konsep penyelesaian restorative justice. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Jambi dalam proses mediasi penyelesaian kasus kekerasan seksual memberikan pelayanan dan edukasi yang baik terhadap masyarakat agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

**Kata Kunci : Restorative Justice, Tindak Pidana Kekerasan Seksual**